

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT DESA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023)**

Nur Sulistyowati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 terutama mengenai duduk perkaranya, dasar pertimbangan hakim, dan akibat hukumnya berdasarkan pandangan Islam. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah seorang aparat desa (kepala desa) dituntut oleh penuntut atas dugaan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara dan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 65/PID.SUS-TPK.PT SBY/2022, dan Putusan Mahkamah Agung No. 3210 K/Pid.Sus/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar terdakwa dituntut karena terdakwa selaku kepala desa telah melakukan tindak pidana dengan merugikan keuangan negara yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala desa. Adapun pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, mengingat terdakwa telah merugikan keuangan negara. Akibat hukum Mahkamah Agung menguatkan Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, dengan tetap menghukum terdakwa dengan permohonan penuntut ditolak untuk sebagian. Berdasarkan Pandangan Islam korupsi bertentangan dengan keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*) dan tanggung jawab. Karena merugikan kehidupan bernegara dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Tuntutan, Tindak Pidana, Korupsi.

Abstract

The purpose of this research is to examine the Supreme Court decision Number: 3210 K/Pid.Sus/2023, especially regarding the case, the basis of the judge's considerations, and the legal consequences based on Islamic views. The background to writing this thesis is that a village official (village head) was charged by the prosecutor with the alleged criminal act of enriching himself which was detrimental to state finances and actions which were contrary to his duties and responsibilities as village head. This research is a type of normative juridical research. Data was obtained by means of library research by examining the Surabaya District Court Decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, Surabaya High Court Decision No. 65/PID.SUS-TPK.PT SBY/2022, and Supreme Court Decision No. 3210 K/Pid.Sus/2023. The research results showed that the basis for the defendant being prosecuted was because the defendant as village head had committed a criminal act that was detrimental to state finances which was contrary to the defendant's duties and responsibilities as village head. The Supreme Judge's consideration stated that the *judex factie* decision of the Surabaya High Court in this case did not conflict with the law and/or statute, considering that the defendant had caused harm to state finances. As a legal consequence, the Supreme Court upheld the Surabaya High Court in rejecting the cassation request from the public prosecutor and changed the decision of the Corruption Crime Court regarding the imposition of the main crime in the form of

imprisonment, while still punishing the defendant with the prosecutor's request being rejected in part. Based on the Islamic view, corruption is contrary to justice (al-ilah), accountability (al-amanah) and responsibility. Because it is detrimental to the life of the nation and is not in accordance with Islamic law.

Keywords: prosecution, criminal act, corruption

1. PENDAHULUAN

Desa adalah bagian dari hierarki pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan desa sangatlah krusial mengingat ia telah lestari dari zaman dahulu. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga, desa berfungsi sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga dapat diakomodasi dengan baik. Desa juga memainkan peran penting dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal, menjadikannya bagian integral dari identitas suatu daerah.

Pejabat yang sekaligus merangkap menjadi aparat desa adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar. Mereka bertugas tidak hanya sebagai pengelola administrasi desa tetapi juga sebagai pemimpin yang harus mampu merangkul dan mengayomi masyarakat. Hal ini pun diperkuat oleh hukum yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun, yang memberikan landasan hukum dan wewenang kepada para pejabat desa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Aparat desa memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa. Penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang struktur pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini bertujuan agar pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi masing-masing unsur dalam pemerintahan desa dapat lebih jelas, sehingga kerja sama antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi aparat desa pada umumnya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai aspek kehidupan desa, hal ini dapat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat desa sehingga Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Namun masih banyak aparat desa atau oknum aparat desa saat melakukan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan negara tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. banyak aparat desa melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat dengan tindakan ilegal. Penggunaan dana tidak sesuai dengan keperluan rencana dan program yang telah ditetapkan dengan laporan keuangan fiktif yang tidak sesuai dengan pemotongan dana sebelum sampai ke penerima manfaat yang sebenarnya.

Dalam masalah ini bisa terjadi tindak pidana korupsi oleh aparat desa dengan penyelewengan dana desa. Karena Penyelewengan dana desa merupakan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Sehingga harus diberlakukan penegakan hukum dengan diberikan sanksi tegas bagi aparat desa atau pihak lain yang terbukti melakukan penyelewengan dana desa serta melakukan kolaborasi hukum dengan kerja sama antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus penyelewengan dana desa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ditulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan pada aktifitas mengkaji suatu peristiwa dari sudut pandang hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan sendiri adalah berarti bahwa topik yang diangkat akan dikaji melalui aspek hukum tertulis. Data yang ada didapat dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder dari artikel, jurnal, buku, serta literasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Seluruh informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber data yang sudah tersedia lalu diolah dengan metode analisis deskriptif supaya memperoleh hasil pembahasan yang terstruktur dan mampu menjawab pokok permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Duduk perkara Tindak Pidana Korupsi Aparatur Desa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023

Menurut Hukum "Duduk perkara" mengacu pada proses pengadilan, terutama dalam tuntutan Pidana. Dengan pemetaan duduk perkara sebagai berikut:

1. Penuntut

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penuntut.

2. Terdakwa

BAMBANG SARWO SEMBODO bin RUSHADI, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Jagung RT.01 RW.08 Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Terdakwa. diperoleh fakta-fakta hukum dalam Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby, bahwa:

Dalam kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby, terdakwa menjadi Kepala Desa, sejak tanggal 5 Desember 2019.

Bahwa pada 2020 Pemerintah desa kras menetapkan APBDES. Setelah anggaran dicairkan Terdakwa meminta sebagian uangnya kepada saksi Elok Fita Riasana selaku Bendahara PPKAD dan saksi Lulianawati selaku Kaur Keuangan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan

kerugian keuangan negara sebesar Rp587.451.604,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah). Karenanya Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar kerugian tersebut dan membayar biaya perkara dan ganti rugi.

2.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023

Korupsi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pejabat di berbagai tingkat, baik tinggi maupun rendah, dan baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Korupsi membawa dampak negatif yang luas, termasuk menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Dampak buruk dari korupsi begitu signifikan sehingga upaya pemberantasannya harus menjadi prioritas utama dalam setiap pemerintahan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mereka telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang mereka layani. Jika tindakan korupsi ini dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku juga akan dikenakan pasal penyertaan dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana. Pasal ini memperberat hukuman bagi mereka yang terlibat dalam tindakan kejahatan secara kolektif, memastikan bahwa setiap individu yang berkontribusi pada kejahatan tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal.

Proses pertimbangan Hakim tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparat desa berdasarkan Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023 sebagai berikut:

1. Kronologi Kasus

Pada Januari tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 terdakwa Bambang Sarwo Sembodo menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa Kras kecamatan Kras kabupaten Kediri, telah melakukan pencairan dana untuk melakukan pembiayaan kegiatan/belanja pemerintahan desa Kras senilai Rp. 1.432.813.260.- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).

April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 setelah anggaran terealisasi terdakwa meminta Sebagian uangnya kepada saksi Elok Fita Riasana selaku bendahara PPKAD dan saksi Lulianawati selaku Kaur keuangan dengan alasan terdakwa yang akan membuat pertanggungjawaban dan dengan alasan terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai dengan realisasi dari pencairan dana tersebut. Terdakwa mengancam apabila saksi tidak mau mengikuti perintahnya maka silahkan membuat surat pernyataan mengundurkan diri.

Selanjutnya Terdakwa tidak dapat membuat pertanggungjawaban atas uang yang telah

dicairkan dan membuat pertanggungjawaban dari beberapa bidang PPKAD yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pendukung dalam surat pertanggungjawabannya

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dasar terpenting dalam berpekar di pengadilan karena berdasarkan surat dakwaan inilah pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan.¹ Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan dakwaan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdiri dari unsur:

- a. Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan.
- b. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

3. Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum berkaitan dengan fakta-fakta relevan dan sesuai kaidah hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi dan diputuskan oleh hakim.² Dalam kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby, terdakwa menjadi Kepala Desa, sejak tanggal 5 Desember 2019.

Bahwa pada 2020 Pemerintah desa kras menetapkan APBDES. Setelah anggaran dicairkan Terdakwa meminta sebagian uangnya kepada saksi Elok Fita Riasana selaku Bendahara PPKAD dan saksi Lulianawati selaku Kaur Keuangan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp587.451.604,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah).

4. Tuntutan Pidana

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta persidangan, Majelis Hakim memilih langsung yang mendekati terbuktinya berdasarkan fakta persidangan yaitu Dakwaan kesatu subsidair melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan.
- b. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

5. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim Yuridis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau jabatan

¹ Andi, Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alimni, hlm. 30.

² Suhrawardi, Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

2) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Selain dari pada 2 unsur tersebut, terdapat 1 unsur yuridis lainnya yaitu tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu diperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

6. Putusan Hakim

Pada putusan hakim, menolak permohonan kasasi menguatkan putusan pengadilan tinggi Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 Tahun dikurangi masa tahanan denda Rp.100.000.000-

7. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Aparatur Desa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023

Korupsi yang dilakukan oleh aparat desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparat desa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakadilan, yang dapat menimbulkan efek negatif yang luas dalam komunitas mereka. Mereka diharapkan untuk menjaga integritas dan moralitas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ketika aparat desa melanggar hukum dan terlibat dalam korupsi, mereka tidak hanya mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, tetapi juga merusak citra pemerintah, sehingga sanksi yang diberikan harus mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan berfungsi sebagai deteran untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Penjatuhan sanksi pidana dengan pemberatan dan tindakan tegas ini juga harus dilakukan tanpa mempertimbangkan hal-hal subyektif yang dapat mengurangi beratnya hukuman. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau jabatan terdakwa tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi sanksi. Semua individu yang melanggar hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan ini harus menjadi prinsip yang dipegang teguh dalam sistem peradilan kita.

Menurut penulis, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap aparat desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210/K.Pid.Sus/2023, di mana terdakwa Bambang Sarwo Sembodo terlibat, sanksi pidana dengan pemberatan dan tindakan tegas dari pemerintah harus diterapkan. Aparat desa memiliki peran yang sangat penting sebagai pelayan masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan memastikan bahwa keuangan negara tidak

disalahgunakan atau dirugikan.

Menurut penulis, keputusan tersebut sudah tepat mengingat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat dibuktikan oleh penuntut. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan dengan jelas keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi, sehingga dakwaan yang disampaikan oleh penuntut memiliki dasar yang kuat. Selain itu, tuntutan penuntut yang mendasarkan pada perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dinilai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas bahwa tindakan terdakwa memang merupakan tindak pidana korupsi. Penegasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum yang serius seperti korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Langkah hukum yang diambil oleh penuntut tidak hanya tepat tetapi juga esensial dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi aparat pemerintahan lainnya untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan negara.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis dan non yuridis, tidak ditemukan alasan yang meringankan pelaku karena pelaku adalah seorang aparat desa yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat dan memberikan contoh yang baik. Sebagai pejabat desa, pelaku memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi. Tindakan pelaku yang menggunakan APBDDES untuk kepentingan individu adalah perbuatan tercela yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tindakan tersebut menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Setiap poin dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2024 serta seluruh peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dijalankan dengan baik dan malah dilanggar oleh pelaku. Pelanggaran hukum ini bukan hanya merugikan secara finansial tetapi juga mencederai semangat otonomi desa yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pelaku telah menyalahgunakan wewenang dan posisi yang dipercayakan kepadanya, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatannya.

3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210/K.Pid.Sus/2023 Berdasarkan Pandangan Hukum Islam

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3210/K.Pid.Sus/2023, terdakwa Bambang Sarwo Sembodo bin Rushadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut menyatakan bahwa Bambang Sarwo Sembodo telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi keuangan negara atau perekonomian negara secara berkelanjutan.

Mahkamah Agung menemukan bukti-bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan kepentingan publik dalam skala yang besar.

Keputusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merusak tatanan pemerintahan dan ekonomi negara. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, yang notabene adalah seorang pejabat yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, telah mencoreng citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menekankan bahwa perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi dan harus dihukum dengan tegas untuk memberikan efek jera serta mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Putusan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparat pemerintahan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas publik.

Menurut pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana pada putusan di atas, dapat dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam seperti keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, keadilan adalah salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pengelolaan harta publik. Tindakan korupsi merusak prinsip keadilan karena melibatkan pengambilan hak orang lain secara tidak sah dan merugikan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang mengharuskan setiap individu, terutama yang memegang posisi kekuasaan, untuk menjalankan amanah mereka dengan jujur dan transparan. Akuntabilitas (*al-amanah*) adalah tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap pemimpin dan pejabat untuk memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi. Tindakan korupsi mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.³

Karena hukuman untuk korupsi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka korupsi dianggap sebagai hukuman *ta'zir* didasarkan pada sifat kejahatannya yang bisa nyata terlihat. Tindak pidana ini jelas karena melibatkan aspek-aspek yang dilarang oleh hukum, seperti pelanggaran hak orang lain, penyalahgunaan kekuasaan, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut penjelasan Abdul Aziz Amir dalam bukunya *al-Ta'zir fi al-Syariah al-Islamiyah*, korupsi termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, kemaslahatan perorangan, dan kemaslahatan umum.⁴

³ Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia

⁴ Abdul, Aziz Amir. *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Darul Fikr.

Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh melalui hasil korupsi hukumnya adalah haram, yang berarti tidak sah dan tidak halal untuk digunakan. Harta haram ini menjadi penyebab terhalangnya terkabulnya doa, karena dalam Islam, doa orang yang memakan harta haram tidak akan didengar oleh Allah SWT. Korupsi bukan hanya merusak tatanan sosial dan ekonomi, tetapi juga merusak hubungan spiritual seseorang dengan Tuhannya. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam memperoleh harta, dan korupsi adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ini.

Peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ajaran kaidah hukum Islam yang juga memberikan hukuman berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mencerminkan komitmen negara untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa pelaku kejahatan ini menerima sanksi yang setimpal. Dalam Islam, hukuman berat bagi pelaku korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kaidah hukum dalam undang-undang ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial akibat perbuatan korupsi. Kedua sistem hukum ini, baik hukum negara maupun hukum Islam, memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bebas dari praktik korupsi.

4. PENUTUP

Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang merupakan seorang aparat desa, berdasarkan kasus putusan nomor 3210/K.Pid.Sus/2023 dengan memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, pertimbangan didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, isi surat dakwaan, tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU), kesaksian saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa selama persidangan. Sedangkan dari segi non-yuridis, dipertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah tersangkut kasus hukum sebelumnya, perilaku terdakwa selama proses peradilan bersikap sopan, dan pengakuan serta penyesalan terdakwa atas perbuatannya. Meskipun demikian, sanksi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap aparat desa Bambang Sarwo Sembodo dinilai masih terlalu ringan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan permohonan kasasi penuntut umum.

Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana korupsi oleh aparat desa mencatat bahwa meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak secara langsung menyebutkan korupsi, dalam perspektif Islam, korupsi termasuk perbuatan fahsah dengan hukum ta'zir karena melakukan perbuatan yang merugikan kehidupan bernegara tentu hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Di Indonesia, sanksi hukuman terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana mulai dari 4 hingga 7 tahun

penjara, serta denda. Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang memberikan hukuman berat bagi pelakutindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2
- Hamzah, Andi 2016. Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Alimni, hlm. 30.
- Hartanti Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1.
- Lubis, Suhrawardi. 2014. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.
- Muhammad, Albulkadir. 2004. Hukum dan Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 50.
- Sabiq, Sayyid Muhammad. (2011). Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm.388.
- Sabiq, Sayyid Muhammad. (2011). Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm.398-400.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby
- Putusan Pengadilan Tinggi SURABAYA Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023

C. Jurnal :

- Amir, Aziz Abdul. Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah. Beirut: Darul Fikr.
- Arief Nawawi Barda, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hlm 37
- Arifin, Indika Arini. (2015). "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Lex et Societaris*, Vol. 3, No. 1, hlm. 72-82.
- Audah, Abd Al-Qadir, al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 703.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2013). Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Al-Hikmah, hlm. 29.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2013). Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Al-Hikmah, hlm. 71
- Faraj, Ibrahim Mahfudz. (1983). Al-Uqubah fi al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami. Karo: Dar al-I'tisham, hlm. 124
- Kristianto Jusuf, Pengertian Korupsi, Poltekkes Kemenkes Jakarta I, hal 164-171
- Marzuki Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranda Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 35. Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10

Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia

Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hal 5.

Rusli, Muhammad. 2016. Hukum Acara Teori Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 214.

Sabri, Samin. (2008). Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Kholam, hlm. 77.

Setiawan, Budi Utomo. (2003). Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: Gema Press Insani, hlm. 20.

Soekamto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal. 250.

D. Sumber-sumber Internet :

Hasanah, Sovia. "Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Perangkat Desa", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa-1t594adc217e6f3/>, (diakses pada 1 Juni 2024, pukul 19.55)

Iswanto, Agung. 2023 "korupsi desa dan strategi pencegahannya (sebagai antisipasi terhadap kenaikan jumlah dana desa)", Pengadilan Tinggi Palangkaraya, <https://pt-palangkaraya.go.id/berita/artikel/773-korupsi-desa-dan-strategipencegahannya>

Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. Diakses pada 22 April 2024 dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada 21 Desember 2023 dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432>

Sari Annisa Medina, 2023, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, fakultas hukum UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

